

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan pasien pulang atas permintaan sendiri yaitu meliputi : pelayanan yang diberikan kurang memberikan kepuasan bagi pasien (keluarga) seperti : karyawan kurang ramah, jam pelayanan tidak teratur, sarana dan prasarana, komunikasi serta pendidikan pasien (keluarga)
- 2) Konsekuensi hukum atas hak pasien pulang atas permintaan sendiri terhadap dokter, rumah sakit serta bagi pasien sendiri. Selama dokter dan rumah sakit melaksanakan *Standar Operasional Prosedure* sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka *informed consent* yang sudah ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien dapat dijadikan sebagai bukti hukum sehingga dapat dikatakan apabila pasien pulang atas permintaan sendiri maka akibat yang dialami seperti penyakitnya semakin parah, klaim BPJS tidak bisa dibayarkan, maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pasien dan keluarga yang bersangkutan. Hal demikian tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana kepada dokter ataupun rumah sakit sesuai ketentuan pasal 304 KUH Pidana.

B. Saran

1. Bagi Pasien

Sebaiknya pasien harus diberikan penjelasan hukum dan medis yang meliputi hak dan kewajiban pasien selama dirawat di rumah sakit secara berkala sehingga pemahaman akan pentingnya untuk tidak pulang atas permintaan sendiri semakin baik.

2. Bagi Rumah Sakit

- a) Instansi kesehatan pemberi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, selalu meningkatkan pelayanan baik dalam peningkatan kapasitas SDM maupun peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung perbaikan pelayanan kesehatan sehingga angka kejadian pulang atas permintaan sendiri dimasa yang akan datang tidak melebihi dari standar yang telah ditentukan.
- b) Rumah sakit wajib melakukan sosialisasi tentang hak pasien menurut undang undang secara jelas dan dipahami oleh pasien sebelum pasien dirawat.

3 Bagi Dokter

- a) Bagi para dokter (medis) yang memberikan pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan hendaknya untuk dapat terus menerus meningkatkan pengetahuan dengan cara mengikuti pelatihan, workshop atau pendidikan lebih lanjut lagi.
- b) Melakukan pelayanan kesehatan dengan tetap mengacu kepada Standar Operasional Prosedure (SOP) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu Undang-Undang kedokteran,

Undang-Undang rumah sakit, Undang-Undang kesehatan ataupun
Permenkes.